



Pelayanan Aksesibilitas Guiding Block Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut

Muhamad Luthfi Fadilatul Rasyid¹⁾, Mitro Subroto²⁾

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

muhamadluthfifadilatulr04@gmail.com¹⁾

subrotomitro07@gmail.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat aksesibilitas *Guiding Block*, sebuah fasilitas yang dirancang untuk membantu narapidana penyandang disabilitas dalam mobilitas dan orientasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan etnografi yang melibatkan observasi langsung, wawancara dengan narapidana penyandang disabilitas, petugas Lapas, serta analisis dokumen dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun adanya upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam pelayanan *Guiding Block*. Narapidana penyandang disabilitas menghadapi hambatan fisik dan sosial yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan efektif. Temuan ini memiliki implikasi penting untuk perbaikan sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif dan adil. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam mendukung hak-hak narapidana penyandang disabilitas dan meningkatkan aksesibilitas di seluruh lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci : Pelayanan, narapidana, disabilitas

Abstract

This research aims to explain the level of accessibility of the Guiding Block, a facility designed to help people with disabilities in mobility and orientation at the Class IIB Garut Correctional Institution. The research was carried out using an ethnographic approach which included direct observation, interviews with people with disabilities, prison officers, as well as analysis of related documents and policies. The research results show that despite efforts to improve accessibility, there are still significant challenges in Guiding Block services. Inmates with disabilities overcome physical and social barriers that impact their ability to utilize these facilities effectively. These findings have important meaning for improving a more inclusive and fair societal system. This research can be the basis for developing policies that better support the rights of people with disabilities and increase accessibility across community institutions.

Keywords: Services, prisoners, disabilities



PENDAHULUAN

Orang yang melakukan pelanggaran hukum disebut dengan narapidana, setelah diputuskan bersalah oleh sistem peradilan, hingga mereka kemudian menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan mendefinisikan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Selama berada di dalam lapas, narapidana berada di bawah pengawasan dan pengelolaan otoritas penegak hukum, dengan tujuan rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi kembali ke masyarakat setelah masa pidana mereka berakhir.

Dilansir dari jurnal Penerapan Asas "Equality Before the Law" dalam Sistem Peradilan Militer (2013) karangan Muhammad Ishar Helmi, asas equality before the law berkaitan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Hal ini mencerminkan prinsip hukum yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana memperlakukan semua individu atau warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama di mata hukum, tanpa memandang pekerjaan, kekayaan, jabatan, suku dan atau status sosial. Oleh karena itu, bahkan orang dengan kekurangan atau disabilitas juga jika terbukti bersalah atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan bisa dipidanakan dan menjalani hukuman di lapas.

Lembaga pemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut dengan Lapas adalah lembaga tempat pembinaan terhadap orang pelanggar hukum atau narapidana yang sudah diputuskan bersalah oleh sistem peradilan (Puspitasari, 2018). Pembinaan terhadap warga binaan dapat disebutkan mempunyai dua tujuan. Pertama, pembinaan dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya tindak pidana, memperbaiki atau memulihkan keseimbangan dan menyelesaikan konflik. Kedua, tujuan pembinaan yaitu untuk memperbaiki pelaku dari segi hidup penghidupan dan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa "sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu". Fungsi pemasyarakatan itu sendiri ada tiga, pertama, memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. Kedua, yaitu meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Ketiga, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Lapas juga didalamnya menjalankan fungsi pelayanan. Sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi tahanan dan anak pada proses peradilan. Lapas bertanggung jawab memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, terutama warga binaan pemasyarakatan (Firdaus, 2021). Dalam lingkungan lapas, terdapat warga binaan dengan kondisi kesehatan yang beragam, oleh karena itu, perlu adanya pelayanan kesehatan yang sesuai bagi warga binaan pemasyarakatan.

Mahmudi (2010:2023) mengungkapkan bahwa pelayanan public adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan public dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara definisi pelayanan public menurut undang-undang nomor 25 tahun 2009 mendefinisikan bahwa pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public. Pelayanan public tanpa terkecuali harus dapat diterima dan dirasakan oleh seluruh warga negara seperti halnya kepada warga negara penyandang disabilitas (Kristiandy, 2021). Penyandang disabilitas memiliki hak untuk aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya seperti halnya jalur khusus disabilitas yang berguna untuk kemandiriannya dalam beraktivitas di lingkungan umum (Julijanto, 2019), hal ini tertuang pada undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat yang mengatur mengenai pemenuhan hak aksesibilitas pada fasilitas umum untuk penyandang cacat.

Pemerintah Indonesia telah menjamin kesetaraan seluruh warga negara tanpa terkecuali



sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Secara penjelasannya bahwa pemerintah harus dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas walaupun keberadaan penyandang disabilitas tidak terlihat aktifitasnya di depan umum dikarenakan jumlahnya yang relatif lebih sedikit dibanding masyarakat lainnya, sedikitnya jumlah dan ketidakpahaman menyuarakan haknya sebagai warga negara, kaum disabilitas mengakibatkan termarginalkannya dalam berbagai aspek kehidupan. Utopia masyarakat akan hal yang “ideal dan sempurna” menyebabkan berbagai tindakan yang merugikan penyandang disabilitas (Kurniasari, 2012; Propiona, 2013).

Dengan berbagai pedoman yang telah dijelaskan, lembaga pemasyarakatan yang melakukan pelayanan publik dilingkungan pemasyarakatan juga harus dapat memberikan hak-hak kepada warga binaan secara menyeluruh tidak dibeda-bedakan. Warga binaan yang menyandang disabilitas harus dapat dipenuhi hak-haknya karena mereka juga sebagai warga negara Indonesia seperti yang diatur dalam undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Mengenai pemenuhan hak tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menelaah bagaimana pelaksanaan pelayanan aksesibilitas bagi narapidana disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder berupa wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan kepada narapidana disabilitas dan petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Garut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga pemasyarakatan sebagai suatu unit pelayanan teknis yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap masyarakat pada bidang pemasyarakatan. Pelaksanaan pelayanan tersebut harus bisa menjadi kegiatan pelayanan yang baik kepada masyarakat, terkhusus karena objek yang dihadapi pemasyarakatan adalah warga binaan, maka pelaksanaan pelayanan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan harus baik terhadap warga binaan pemasyarakatan. Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan fungsi pelayanan yang baik terhadap warga binaan adalah dengan menyediakan sarana prasarana yang bisa menciptakan kemudahan serta kesetaraan kepada setiap warga binaan pemasyarakatan baik yang disabilitas maupun non disabilitas.

Penyandang disabilitas merujuk kepada individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, spiritual, atau sensorik sehingga mereka menghadapi kesulitan dan hambatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka (Sholihah, 2016). Ini menyulitkan mereka untuk berpartisipasi secara bebas dan efektif dalam masyarakat bersama dengan warga negara lain dengan dasar hak yang sama di lembaga pemasyarakatan. Di sini, tindakan pemasyarakatan yang dilakukan hanya bertujuan untuk mengeksekusi hukuman sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, yaitu, menghindari pemidanaan yang didasarkan pada pemikiran pembalasan atau penahanan dengan maksud menyiksa narapidana atau peserta biasa.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai disabilitas, pihak yang memiliki wewenang atau bertugas menegakkan hukum memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan perlakuan khusus yang bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas selama proses peradilan. Hak ini dikenal sebagai hak aksesibilitas. Aksesibilitas bertujuan untuk mempermudah penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas mereka dan memberikan akses kepada layanan publik. Oleh karena itu, penyandang disabilitas yang termasuk dalam kelompok rentan memiliki hak atas perlindungan dan pelayanan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian mereka (Muhammad, 2014). Dengan menyediakan fasilitas, sarana prasarana, serta pengobatan yang diperlukan untuk mendukung kesehatan dan aksesibilitas penyandang disabilitas, diharapkan dapat dengan mudah mengikuti berbagai kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan dan mendapatkan program pembinaan yang sama, tanpa adanya perlakuan diskriminatif terhadap mereka. Contoh salah satunya yaitu dengan adanya pelayanan berbasis hak asasi manusia yang diwujudkan dengan penggunaan guiding block sebagai jalur khusus tuna netra hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 30/PRT/M2006 yang merupakan tindak lanjut dari pasal 18 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1998

tentang upaya peningkatan kesejahteraan penyandang cacat.

Guiding block ubin jalur difabel, yang sering dikenal sebagai tactile paving, adalah ubin yang dirancang khusus untuk memberikan bantuan kepada individu dengan kebutuhan khusus (Pramashela & Rachim, 2022), seperti mereka yang tunanetra atau tuna rungu, agar dapat berjalan lebih nyaman dan aman. Guiding block ini memiliki tampilan dan tekstur yang berbeda dibandingkan dengan ubin jalan standar atau biasanya, sehingga dapat memberikan petunjuk dan arahan kepada pengguna jalur difabel (Propiona, 2021). selain untuk memberikan rasa aman dan nyaman, pemanfaatan guiding block menurut artikel "Guiding Block Ubin Jalur Pemandu Difabel" memiliki beberapa manfaat lainnya yaitu:

1. Meningkatkan mobilitas

Berkat adanya paving taktil di jalur akses difabel, individu dengan kebutuhan khusus dapat bergerak dengan lebih efisien. Guiding block ini memberikan panduan arah dan jarak yang membantu pengguna menavigasi jalur dengan lebih lancar.

2. Mengurangi risiko kecelakaan

Guiding block di jalur akses difabel berperan dalam mengurangi risiko kecelakaan bagi pengguna jalur tersebut. Ubin ini memberikan instruksi kepada mereka untuk menghindari potensi bahaya seperti lubang atau tangga tersembunyi, serta menunjukkan lokasi yang mungkin berisiko dilalui.

3. Meningkatkan kemandirian

Adanya guiding block di jalur akses difabel juga membantu pengguna jalur ini merasa lebih mandiri dalam perjalanan. Mereka tidak perlu terus bergantung pada orang lain untuk membimbing mereka, yang pada akhirnya meningkatkan rasa percaya diri dan independensi mereka.

4. Meningkatkan aksesibilitas

Guiding block di jalur akses difabel meningkatkan aksesibilitas bagi individu dengan kebutuhan khusus. Dengan adanya fasilitas ini, pengguna jalur difabel dapat lebih mudah mengakses berbagai lokasi seperti gedung, halte, atau stasiun tanpa mengalami kesulitan.

5. Meningkatkan kesetaraan

Guiding block di jalur akses difabel juga berperan dalam mendorong kesetaraan bagi mereka dengan kebutuhan khusus. Fasilitas ini memungkinkan pengguna jalur difabel merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses berbagai tempat seperti individu lainnya.

PEMANFAATAN GUIDING BLOCK OLEH NARAPIDANA

Jalur khusus tuna netra atau guiding block yang terdapat di Lapas kelas IIB Garut bertujuan untuk memudahkan warga binaan pemasyarakatan penyandang disabilitas khususnya tuna netra dalam beraktifitas dan menjalani pembinaan di lapas. Jalur disabilitas yang dibuat dengan pemasangan guiding block dibuat dari poliklinik menuju ruang kunjungan Lapas Kelas IIB Garut. Manfaat dari guiding block ini langsung dirasakan oleh AY,

"Saya merasa bersyukur, dan alhamdulillah jalur ini memudahkan saya untuk berjalan mandiri, terlebih kalau saya sedang di kunjungi keluarga lewat tatap muka, kan harus jalan dari poliklinik ke ruang kunjungan, jadi lebih mudah"

Terdapat dua jenis guiding block yang dipasang dalam jalur disabilitas tersebut pertama guiding block bulat (spot type) dengan ciri memiliki permukaan bulat menonjol yang memiliki arti berhenti atau memandu pengguna jalur disabilitas ketika menginjak guiding block jenis spot type untuk berhenti, kedua guiding block lonjong memanjang (line type) guiding block ini memiliki ciri permukaan garis-garis lonjong dengan fungsi yaitu untuk bisa terus berjalan serta untuk mengarahkan penyandang disabilitas untuk mengikuti jalur tersebut.

Pemasangan guiding block di Lapas Kelas IIB Garut sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan menentukan lokasi yang penting bagi warga binaan disabilitas serta dengan pemasangan ubin yang aman dan nyaman bagi warga binaan disabilitas. Namun, jalur ini belum tersedia untuk semua ruangan. Jalur ini hanya bisa untuk mengakses ruang kunjungan, poliklinik, dan taman.



“Saya berharap banget supaya jalur ini juga bisa dipasang arah ke masjid, dan blok kamar hunian, karena disini kan sehari-hari harus ke masjid, supaya engga bergantung dengan napi lain terus kalau mau jalan kemana-mana.”

Pemasangan jalur ini akan terus ditingkatkan oleh pihak Lapas,
“Sudah diupayakan untuk penambahan jalur ini ke beberapa titik/ tempat yang sekiranya membutuhkan jalur ini, kami masih menunggu acc dari bagian sarpras.”

Setiap narapidana dengan disabilitas adalah individu yang unik, dan pendekatan yang diterapkan harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan mereka. Jalur disabilitas untuk narapidana bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan manusiawi di dalam Lapas, serta untuk membantu narapidana disabilitas agar dapat berhasil membangun kehidupan yang positif setelah pembebasan mereka.

HASIL

Hasil dari dibuatkannya jalur disabilitas guiding block di Lapas Kelas IIB Garut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan penyandang disabilitas.
2. Memberikan kemudahan dan kebebasan bergerak tanpa adanya hambatan kepada warga binaan pemasyarakatan penyandang disabilitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Lapas Kelas IIB Garut menyediakan jalur khusus bagi warga binaan yang menyandang tunanetra dengan pemanfaatan ubin guiding block, berlokasi di poliklinik Lapas ke ruang kunjungan. Pembuatan jalur itu bertujuan untuk mempermudah akses warga binaan yang menyandang tuna netra untuk bergerak dari poliklinik ke ruang kunjungan. Secara garis besar dengan pembuatan jalur khusus tersebut merupakan bukti dari lembaga pemasyarakatan memenuhi tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan. Adanya respon positif dari narapidana disabilitas dan besar harapan mereka untuk bisa ditambahkan lagi jalur menuju tempat yang biasa di kunjungi seperti Masjid dan blok hunian.

REFERENSI

- Firdaus, I. (2021). Wali Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan [Lapas] Narkotika IIA Cipinang Ditinjau Dari Perspektif Pekerjaan Sosial Koreksional. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(2), 164–172. <https://doi.org/10.15408/empati.v9i2.17719>
- Hikmah, T. L., Yusuf, M., & Sianturi, R. S. (2021). Kriteria Pengembangan Kampus Ramah Disabilitas di Universitas Airlangga. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v9i2.55409>
- Julijanto, M. (2019). Politik Hukum Disabilitas: Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri. *Inklusi*, 6(1), 127. <https://doi.org/10.14421/iids.060106>
- Kristiandy, F. (2021). Analisis kesejahteraan hak penyandang disabilitas: situasi, kondisi, permasalahan dan solusi penyandang pemasyarakatan. *Jurnal Hukum*, 4(1), 125–133.
- Muhammad, S. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *Inklusi*, 1, 269–290. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/article/view/010208/987>
- Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2022). Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33529>
- Propiona, J. K. (2021). Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10, 1–18. <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47635>



- Puspitasari, C. A. (2018). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 33–46. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2342>
- Ramadhani, I. N., & Subroto, M. (2021). Implementasi Hak Atas Kesehatan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan. *Journal Hukum Positum*, 6(1), 125–136.
- Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. *Sosio Informa*, 2(2), 166–184. <https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.256>